



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DUKUNGAN PENDANAAN DALAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Pertama
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia saat ini masih menyandang peringkat kedua sebagai negara megabiodiversitas di dunia berdasarkan indeks biodiversitas global (*Global Biodiversity Index*) yang dikeluarkan oleh The Swiftest dengan indikator meliputi: jumlah spesies burung, amfibi, ikan, mamalia, reptil, dan tanaman vaskular. Berdasarkan perhitungan tersebut, Indonesia mendapat Indeks Biodiversitas Global 418,78, berada di bawah Brazil yang memiliki indeks 512,34. Dalam posisi Indeks Biodiversitas Global tersebut, Indonesia berada di peringkat pertama jumlah mamalia terbanyak dunia (729 spesies), peringkat kedua jumlah spesies ikan dunia (4.813 spesies), peringkat keempat jumlah spesies burung dunia (1.723 spesies), dan peringkat keempat jumlah spesies reptil dunia (773 spesies). Namun, kekayaan sumber daya alam hayati tersebut terus mengalami ancaman kepunahan. Secara global, dunia telah kehilangan 69% keanekaragaman hayati dalam kurun waktu tahun 1970-2018. Laju kehilangan di Asia Pasifik sendiri mencapai 55%. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mengancam kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia. *Pertama*, terjadinya perubahan iklim selama beberapa kurun waktu terakhir yang berdampak pada perubahan ekosistem global dari berbagai spesies. Perubahan iklim juga telah meningkatkan risiko bencana alam dunia hingga lima kali lipat. *Kedua*, hilangnya habitat akibat deforestasi, penggunaan lahan untuk pertanian, dan bencana alam. *Ketiga*, eksploitasi berlebihan (*overexploitation*) terhadap sumber daya alam. *Keempat*, polusi air, udara, dan penggunaan pestisida yang dapat memengaruhi kualitas air dan tanah.

Pemerintah perlu berperan aktif untuk mencegah makin tergerusnya biodiversitas Indonesia, baik dari sisi komitmen nasional, regulasi, kelembagaan, model bisnis, hingga pendanaan, karena biaya pengelolaan sumber daya alam hayati Indonesia, baik dari sisi perlindungan maupun pemanfaatan membutuhkan dana Rp167 triliun. Komitmen pemerintah untuk menyediakan dana berkelanjutan sangat dibutuhkan, dan telah ditunjukkan pemerintah dengan memasukkan unsur keanekaragaman hayati dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang saat ini disusun oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/BAPPENAS) untuk periode 2026-2045. Selama ini instrumen pendanaan konservasi sumber daya alam hayati dilakukan melalui transfer fiskal (anggaran) berdasarkan ekologi yang dilakukan dalam skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE) berdasarkan berbagai indikator, yaitu: indikator proses (proporsi anggaran untuk fungsi lingkungan hidup dan inovasi kebijakan) dan indikator keluaran (luasan tutupan hutan, perubahan luasan tutupan hutan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ IKLH, dan Perubahan IKLH). Kedua skema tersebut telah dilakukan di berbagai daerah, di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Jayapura. Upaya pemerintah membangun persepsi bahwa lingkungan sebagai *revenue generating* (menghasilkan pendapatan) diharapkan mampu menahan laju kerusakan lingkungan Indonesia, khususnya deforestasi dan penurunan IKLH.

Adanya upaya untuk memasukkan unsur keanekaragaman hayati dalam dokumen perencanaan juga perlu diikuti dengan memasukkan unsur tersebut sebagai salah satu indikator dalam pendanaan guna memperkuat kepastian pembiayaan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Biodiversitas sebaiknya tidak lagi dianggap sebagai faktor *cost* (biaya), khususnya dalam upaya perlindungannya. Sebaliknya, pengelolaan biodiversitas harus bisa dianggap sebagai *cost generating* melalui skema insentif yang serupa dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Amanat untuk keberlanjutan pendanaan harus memiliki payung hukum yang kuat. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) masih belum memasukkan unsur pendanaan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Untuk itu dibutuhkan revisi atas UU tersebut dengan memasukkan aspek pendanaan konservasi sebagai salah satu upaya menjamin keberlanjutan pendanaan. Kemudian, guna memudahkan proses pendanaan yang bersifat insentif maka dibutuhkan suatu indikator terkait keanekaragaman hayati, salah satunya dengan menerapkan Indeks Biodiversitas Nasional. Saat ini Indonesia masih belum memiliki Indeks Biodiversitas Nasional yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur status keanekaragaman hayati yang diakui secara nasional. Upaya membangun indeks telah dilakukan sebelumnya oleh Konsorsium Biologi Indonesia (KOBBI) yang didahului dengan melakukan kurasi sebagai tahap awal sejak tahun 2020. Langkah selanjutnya adalah membangun protokol penggunaan data indeks tersebut sehingga dapat memberikan gambaran status dan tren populasi di Indonesia secara lebih terukur.

Atensi DPR

Keanekaragaman hayati di Indonesia tidak dapat dikesampingkan dari prioritas perencanaan pembangunan. Terlebih lagi saat ini Indonesia menempati urutan kedua negara di dunia dengan kekayaan megabiodiversitas. Pengelolaan keanekaragaman hayati membutuhkan komitmen nasional, regulasi, kelembagaan, model bisnis, dan pendanaan. Pendanaan menjadi salah satu sektor krusial untuk menjamin keberlanjutan program-program pengelolaan keanekaragaman hayati dan menahan laju kepunahan sumber daya alam hayati. Untuk itu, Komisi IV DPR RI melalui fungsi legislasi perlu terus mendorong pemerintah untuk segera menyediakan payung hukum bagi pendanaan pengelolaan keanekaragaman hayati. Salah satunya dengan merevisi UU KSDAHE dengan memasukkan aspek pendanaan konservasi. Selain itu, guna mendukung pendanaan maka pemerintah perlu menggunakan tolak ukur secara tepat, salah satunya melalui penyusunan Indeks Biodiversitas Indonesia yang bersifat nasional dengan melibatkan berbagai sektor.

Sumber

antaranews.com., 10 Januari 2023;
fiskal.kemenkeu.go.id., 24 April 2020;
klc2.kemenkeu.go.id., Januari 2022;
Kompas, 11 Januari 2023;
kompas.com, 8 Januari 2023;
theswiftest.com, 22 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.